

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan di Provinsi Sumatera Barat*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian, data perlintasan, serta informasi mengenai keberadaan dan status izin tinggal orang asing. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing secara langsung di wilayah kerja Kantor Imigrasi. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah Indonesia tetap sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggalnya.
2. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran izin tinggal kunjungan yang dilakukan oleh orang asing, baik berupa *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, maupun pelanggaran terhadap kewajiban administratif keimigrasian. Belum optimalnya pengawasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, meningkatnya mobilitas orang asing, rendahnya kesadaran hukum orang asing, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan.

3. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian. Bentuk tindakan yang diberikan berupa pengenaan biaya beban terhadap orang asing yang melakukan *overstay*, tindakan deportasi terhadap pelanggaran tertentu, serta pencantuman dalam daftar penangkalan apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan keberadaan orang asing tetap sesuai dengan hukum keimigrasian Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan keimigrasian, antara lain melalui penambahan kantor imigrasi atau unit pelayanan keimigrasian di beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini penting dilakukan mengingat luasnya wilayah pengawasan serta terbatasnya jumlah kantor imigrasi.
2. Peningkatan kerja sama antarinstansi atau *stakeholder* yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keberadaan orang asing perlu terus diperkuat. Kerja sama tersebut dapat melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, instansi pariwisata, serta instansi lainnya yang berkaitan

dengan keberadaan orang asing, sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan secara lebih terpadu dan efektif.

3. Sosialisasi mengenai ketentuan izin tinggal keimigrasian kepada orang asing perlu ditingkatkan, baik melalui media informasi, kerja sama dengan pihak hotel, penginapan, maupun institusi pendidikan. Upaya ini bertujuan agar setiap orang asing yang berada di Indonesia memahami kewajiban hukum yang harus dipatuhi, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap keberadaan orang asing juga perlu didorong melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, maka proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan pelanggaran seperti *overstay* dapat diminimalisir.

